

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBERIAN
UANG HANTARAN DALAM PERKAWINAN**
**(Studi Kasus Di Desa Ranggung Kacamatan Payung Kabupaten
Bangka Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Aldi Kurniawan

1832002

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: huma@iainsabahel.ac.id dfse@iainsabahel.ac.id
Website: www.iainsabahel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 566 /FS /PP.00.9.3/AJ/2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Kelua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Aldi Kurniawan
NIM : 1832002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjilid dan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Kurniawan

Nim : 1832002

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu
(Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)’’
ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat
orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah
skripsi ini.

Bangka, Oktober 2022

Yang menyatakan



Aldi Kurniawan
NIM. 1832002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Babel, 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Aldi Kurniawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Aldi Kurniawan
NIM	:	1832002
Fakultas	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan).

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikianlah dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangka, Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag.
NIP. 196305021994031003

Pembimbing II

H. Wiharno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petisuh, Kec. Mendawai, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung, 33171

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Saudara Aldi Kurniawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mencernati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Aldi Kurniawan
NIM	:	1832002
Fakultas	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikianlah dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangka, 9 Februari 2023

Penguji I

Darmiko Suhendra, M. Ag
NIP. 197408292005011002

Penguji II

Alwan Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabe.lac.id
Website: www.iainsasbabe.lac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 26 In.40/B11/FS/PP.00.9/04/2023

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aldi Kurniawan
N I M : 1832002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Alwan, Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202
3. Penguji I,
Darmiko Suhendra, M.Ag
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II/ Ketua Sidang,
Alwan, Sobari, M.S.I
NIP. 2010128202



{
A. W. A. }
Signature of the Dean

{
A. W. A. }
Signature of the Head of Study Program

{
A. W. A. }
Signature of the First Examiner

{
A. W. A. }
Signature of the Second Examiner

telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 12 Januari 2023, dengan nilai A (86,00) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H

HALAMAN MOTTO

“JANGAN KAMU MERASA LEMAH DAN
JANGAN BERSEDIH, SEBAB KAMU PALING
TINGGI DERAJATNYA JIKA KAMU BERIMAN”

~ Q.S Ali Imran: 139 ~

“JIKA KAMU TAK DAPAT MELAKUKAN HAL
YANG BESAR, LAKUKAN DARI HAL KECIL
NAMUN DENGAN CARA YANG HEBAT”

~Napolean Hill~

“MENYERAH HANYALAH UNTUK ORANG
KALAH”

~Aldi Kurniawan~

PERSEMBAHAN

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. Tuhan Semesta Alam tempat untuk memohon dan berdo'a atas rasa syukur yang tiada henti kupanjatkan kepada-Mu karena selalu diberikan hidayah dan dibukakan pikiran selama penulian skripsi ini. Dan tak lupa kepada Rasulullah Saw. yang telah menjadi pencerah dan suri tauladan yang baik bagi umat manusia.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Junaidi dan Ibu Sumir Gawati. Terima kasih telah mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara moril dan terima kasih telah menjadi segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah dari mulai lahir hingga sampai pada titik ini.
3. Kepada dosen penasihat akademik dan dosen pembimbing, terima kasih telah bersedia mendidik saya selama bimbingan skripsi hingga ujian skripsi.
4. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan HKI 2018, dan kepada teman-teman kos, Ristianda, Tri Santo, dan masih banyak lagi. yang telah banyak membantu dan selalu memberi semangat selama proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.

5. Seluruh karyawan dan Pengadilan Agama Sungailiat, yang telah banyak membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan, terkhusus untuk Drs. H. Husin, M.H., selaku mentor yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh warga, staf kelurahan, mahasiswa/i Desa Tanjung Gunung yang telah menjadi keluarga selama KKN.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmunya selama proses perkuliahan.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN
DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU**
**(Studi Kasus Di Desa Ranggung Kecamatan Payung
Kabupaten Bangka Selatan)**

Aldi Kurniawan
NIM. 1832002
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu yang mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan syariat. Uang hantaran merupakan praktik bersandarkan adat, yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Uang hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan. Adat seringkali disamakan dengan istilah *urf* didalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa dilaksanakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dan *mut'ah* dalam perkawinan., mayoritas masyarakat menggunakan uang hantaran nikah ini sebagai biaya *walimatul 'Ursy* (pesta pernikahan). bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai uang adat dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang melarang, Hukum dari pemberian uang adat menurut Islam adalah mubah, tapi jika sudah masuk dalam adat maka hukumnya adalah wajib, Karena ada kaidah dalam hukum Islam.

Kata-kata Kunci: Perkawinan, Uang Hantaran, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Sang penguasa jagad raya dan sang pengusa setiap insan, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikan tanpa rasa syukur yang mendalam sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, yang telah memberikan cahaya dalam setiap perjalanan umatnya yang saat ini masih berada dalam kekurangan. Semoga cahaya ilmu senantiasa hadir dalam setiap diri insan cendikia untuk memanfaatkan kepada orang lain.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)”. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.

3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta staff.
4. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti saat ini.
5. Bapak Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dimunakosahkan.
6. Seluruh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca. Aamiin.

Bangka, Oktober 2022

Penulis



Aldi Kurniawan
NIM. 1832002

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Pembatasan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Anjuran Melaksanakan Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	20
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
B. Uang Hantaran.....	27
1. Pengertian Uang Hantaran.....	27
2. Dasar Hukum Uang Hantaran.....	29
3. Manfaat Uang Hantaran.....	31
4. Ruang Lingkup dan Pelaksanaanya	33
C. ‘Urf	34
1. Pengertian ‘Urf	34
2. Macam-Macam ‘Urf	37
3. Hukum ‘Urf	39
4. Kaidah-Kaidah Tentang ‘Urf.....	40
D. Perbedaan ‘Urf dan Adat Istiadat	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	36
1. Sumber Data	
a. Data Primer	36
b. Data Sekunder	36
c. Data Tersier.....	36
2. Informan Penelitian.....	37

C. Teknik Pengumpulan Data	37
a. Observasi	37
b. Wawancara.....	37
c. Dokumentasi	38
D. Keabsahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Dasar Penetapan Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Penetapan Uang Hantaran di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan	53
C. Analisis Hasil Temuan.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	







